



## **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

### **Rancangan Kontrak: SURAT PERJANJIAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumber Dokumen :

Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)  
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Lampiran V.

**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon. (024) 7608368  
Faksimile. (024) 7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)

SURAT PERJANJIAN  
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Peningkatan Jalan Kersana - Bandungsari  
Nomor : .....

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di **Semarang** pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal .....2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ..... tanggal .....2023, antara:

Nama	:	<b>WAHYUTORO SOETARNO, ST., MT.</b>
NIP	:	.....
Jabatan	:	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di	:	Jl. Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon. (024) 7608368; Faksimile. (024) 7613181; Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya c.q. Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**”, dengan:

Nama	:	.....
Jabatan	:	.....
Berkedudukan di	:	.....
Akta Notaris Nomor	:	.....
Tanggal	:	.....
Notaris	:	.....

yang bertindak untuk dan atas nama **PT**..... selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. ....
6. ....

PARA PIHAK.....

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Batur-Dieng-Kejajar-Wonosobo sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Batur-Dieng-Kejajar-Wonosobo dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pembangunan jalan dengan target panjang sekurang-kurangnya .... km, terdiri dari perkerasan aspal ... km dan perkerasan beton semen ...km;  
*[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
2. Pelebaran jalan / peningkatan kapasitas dengan target panjang sekurang-kurangnya .... km, terdiri dari perkerasan aspal ... km dan perkerasan beton semen ...km;  
*[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
3. Pelebaran jalan / peningkatan kapasitas dengan target panjang sekurang-kurangnya .... km, terdiri dari perkerasan aspal ... km dan perkerasan beton semen ...km, dan pemeliharaan rutin dengan target panjang sekurang-kurangnya .... Km;  
*[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
4. Peningkatan struktur perkerasan jalan dengan target panjang sekurang-kurangnya .... km, terdiri dari perkerasan aspal ... km dan perkerasan beton semen ...km;  
*[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
5. Peningkatan Struktur.....

5. Peningkatan struktur perkerasasan jalan dengan target panjang sekurang-kurangnya .... km, terdiri dari perkerasan aspal ... km dan perkerasan beton semen ...km, dan pemeliharaan rutin dengan target panjang sekurang-kurangnya .... Km;  
*[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
6. Rehabilitasi jalan dengan target panjang sekurang-kurangnya .... km;  
*[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
7. Pembuatan dinding penahan tanah (DPT) dengan target panjang sekurang-kurangnya .... meter, terdiri dari DPT bahan beton ... meter dan DPT pasanagn batu ... meter;  
*[ruang lingkup ini tidak diperlukan pada pekerjaan pembangunan jalan/ pelebaran jalan/ peningkatan strtuktur perkerasasan jalan/ jembatan. Hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
8. Pembangunan jembatan (baru/ duplikasi) dengan target ... jembatan dan bentang ... meter, jenis bangunan atas .....;  
*[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
9. Pembangunan jembatan (baru/ duplikasi) dengan target bangunan bawah sampai kondisi /bangunan ..... pada bentang ... meter;  
*[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
10. Pembangunan jembatan (baru/ duplikasi) dengan target bangunan atas (lanjutan) sampai kondisi /bangunan ..... pada bentang ... meter;  
*[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
11. Rehabilitasi jembatan dengan bentang ... meter;  
*[hapus ruang lingkup ini apabila tidak sesuai/ tidak dipakai]*
12. ....  
*[Diisi lain yang tidak terdapat pada pilihan di atas]*

### Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. .... (.....) dengan kode akun kegiatan .....
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank .... Cabang .....rekening nomor : ..... atas nama Penyedia PT. ....

### Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat.....

- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis / Umum;
- g. Gambar;
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- i. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

**Pasal 5  
MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia PT. ....	Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
..... Direktur	<u>WAHYUTORO SOETARNO, ST.,MT</u> NIP. [REDACTED]

